



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1724 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU
DI JALAN SETU RAYA, KELURAHAN SETU, KECAMATAN CIPAYUNG,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1889/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 869 Tahun 2013 telah ditetapkan lokasi untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Setu Raya, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum selesai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 sehingga akan dilanjutkan pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2014 serta perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Setu Raya, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI JALAN SETU RAYA, KELURAHAN SETU, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau seluas $\pm 12.864,50 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua belas ribu delapan ratus enam puluh empat koma lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Setu Raya, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai gambar peta Nomor 901/T/PPSK/DTR/XII/2012.
- KEDUA : Dalam rangka pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah/ pengosongan terhadap bangunan dan benda-benda lain yang berada di atasnya dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat dilakukan perpanjangan kembali.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mempublikasikan rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi melalui sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung sebelum pelaksanaan pengadaan tanah selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KELIMA** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah/pengosongan bangunan dan pengamanan tanah/lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH** : Ketentuan lain selain perubahan Tahun Anggaran, selama tidak bertentangan dengan Keputusan Gubernur ini masih mengacu pada Keputusan Gubernur sebelumnya.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2014

✓ PIt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Cipayung
15. Lurah Setu